



**PENETAPAN**

**Nomor: 071/Pdt.P/2018/MS-STR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Perubahan Data Akta Nikah** yang diajukan oleh;

**Abdussalam bin Ismail**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tuah Berpapah, Kampung Gunung Antara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Halimah binti Abu Bakar**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tuah Berpapah, Kampung Gunung Antara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Perubahan Data Akta Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2018 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No.071/Pdt.P/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 071/Pdt.P/2018/MS-STR tanggal 07 Desember 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 1965, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/7-2/III/1987 tanggal 05 Maret 1987;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Gunung Antara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama : 1) MUCHLIS, umur 47 tahun, 2) HATIMAH, umur 36 tahun, 3) MULIARA, umur 34 tahun, 4) SAMSIAH, umur 33 tahun, 5) YUSRAN, umur 32, 6) AMNA FITRI, umur 29 tahun, 7) JUNRAWATI, umur 28 tahun, 8) MUSTAWIRAH, umur 26 tahun dan 9) SABBANIARA, umur 20 tahun;
4. Bahwa buku akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama orangtua Pemohon I dan tempat tanggal lahir serta nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang mana tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa didalam Akta Nikah nama orangtua Pemohon I tertulis ABD. GANI dan tempat tanggal lahir Lewajadi tahun 1945 sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama orangtua Pemohon I (suami) tertulis ISMAIL serta tempat dan tanggal lahir tertulis Lewa Jadi, 02 Agustus 1947;
6. Bahwa buku Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang mana tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa di dalam akta nikah Pemohon II (istri) tertulis nama FATIMAH tempat tanggal lahir Birun 1948 sedangkan didalam Kartu Tanda

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No.071/Pdt.P/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon II (istri) tertulis HALIMAH, tempat tanggal lahir Bireuen 09 September 1950;

8. Bahwa berhubung dengan adanya perbedaan nama di dalam buku akta nikah, dan yang benar adalah yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon nama orangtua Pemohon I (suami) serta tempat dan Tanggal lahir Pemohon I serta nama Pemohon II (istri) dan tempat tanggal lahir Pemohon II disesuaikan dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
9. Bahwa kehendak adanya perubahan nama pada buku akta nikah untuk Pemohon akan dipergunakan untuk keperluan mengurus Administrasi Haji;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memohonkan untuk perubahan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut tidak bisa merubah Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tanpa adanya Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sesuai dengan surat Perubahan Data Identitas An. Abdussalam dan Halimah dari Kantor Urusan Agama tersebut dengan Nomor; B-277/KUA.01.19/2/PW.01/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 ;
11. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan perubahan terhadap identitas para Pemohon dengan rincian sebagai berikut :
  - 2.1 Nama Pemohon I dari ABDUSSALAM bin ABD. GANI menjadi ABDUSSALAM bin ISMAIL serta tempat dan tanggal lahir dari Lewajadi tahun 1945 menjadi Lewa Jadi, 02 Agustus 1947;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No.071/Pdt.P/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2 Nama Pemohon II dari FATIMAH binti ABU BAKAR menjadi HALIMAH binti ABU BAKAR serta tempat dan tanggal lahir dari Birun, 1948 menjadi Bireuen 09 September 1950;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk merubah biodata dalam Akta Nikah para Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/7-2/III/1987, tanggal 05 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, dahulu Kabupaten Aceh Tengah, sekarang Kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Abdussalam, Nomor 1117050607060028, tanggal 06 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.2);

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No.071/Pdt.P/2018/MS-STR



3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdussalam, Nomor 1117050208470003, tanggal 07 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah, Nomor 1117054909500004, tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon diberi putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tentang perubahan atau pembetulan biodata untuk Para Pemohon yang tercantum dalam surat nikah yang pernikahannya dulu telah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah, maka perkara ini termasuk lingkup pencatatan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No.071/Pdt.P/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan bukti P.3 dan P.4, berdasarkan kewenangan relative, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan data akta nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ialah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk perubahan data dalam buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II ada mempunyai kepentingan hukum bagi para Pemohon (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong merubah biodata yang terdapat dalam Akta Nikah sebagaimana surat nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah Nomor 174/7-2/III/1987, tanggal 05 Maret 1987. Surat nikah mana telah terjadi salah pencatatan "Nama, Tempat dan Tanggal lahir" sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam surat nikah nama orangtua Pemohon I tertulis Abd. Gani dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I Lewa Jadi 1945, sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama orangtua Pemohon I tertulis Ismail dengan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Lewa Jadi 02 Agustus 1947, sedangkan data diri Pemohon II yang termaktub di Akta Nikah tertulis nama Fatimah dengan tempat tanggal lahir Birun 1948 sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Hal 6 dari 10 hal Penetapan No.071/Pdt.P/2018/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon II (isteri) tertulis Halimah dengan tempat tanggal lahir Bireuen 09 September 1950;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.1, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa nama orangtua Pemohon I tertulis Abd. Gani dengan tempat dan tanggal lahir Lewa Jadi 1945 dan data Pemohon II dengan nama Fatimah, tempat tanggal lahir Birun 1948;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.2 berupa foto copy Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atas nama Pemohon I, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan bahwa data nama orangtua Pemohon I bernama Ismail dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I di Lewa Jadi, 02 Agustus 1947 data Pemohon II bernama Halimah, tempat tanggal lahir di Bireuen 09 September 1950;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.3 dan P.4, berupa foto copy kartu tanda penduduk bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan bahwa data nama Pemohon I bernama Abdussalam dengan tempat dan tanggal Lewa Jadi, 02 Agustus 1947 data diri Pemohon II bernama Halimah, tempat tanggal lahir Bireuen 09 September 1950;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No.071/Pdt.P/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa data diri Pemohon I dan data diri Pemohon II yang terdapat pada bukti P.1, jika dihubungkan dengan data diri yang terdapat pada bukti P.2, P.3, dan P.4 terbukti ditemui adanya kesalahan pencatatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat data yang terdapat dalam Buku Nikah atau data pada bukti P.1 harus dirubah dan disesuaikan dengan data yang terdapat pada bukti P.2, P.3 dan P.4 karena semua data yang ada pada dokumen-dokumen tersebut seharusnya merujuk kepada data yang ada pada bukti P.2, P.3 dan P.4 atau KTP dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, hal ini disebabkan karena ketika Pemohon I dan Pemohon ingin mencatatkan pernikahan mereka, Petugas Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya tidak memasukkan data Pemohon I dan Pemohon II dengan teliti dan cermat sehingga menimbulkan perbedaan antara data di Buku Nikah dengan data di KTP. Dengan demikian sudah sepatutnya setiap dokumen identitas diri Pemohon I dan Pemohon II yang terbit setelah itu selalu mengacu kepada data Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada bukti P.3 dan P.4 serta keterangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 *jo.* pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang menyebutkan "Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan " atau dimana Pemohon berdomisili, lalu yang dimaksud dengan Pengadilan itu termuat dalam Pasal 1 Peraturan tersebut pada poin

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No.071/Pdt.P/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angka 5 yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perubahan data akta nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan data nikah yang telah dirubah dalam penetapan ini ke PPN KUA Kecamatan tempat dimana dahulu pernikahan dilangsungkan, hal ini sejalan dengan Pasal 71 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas para Pemohon dengan rincian sebagai berikut;
  - 2.1. Nama Pemohon I dari Abbussalam bin Abd. Gani menjadi Abdussalam bin Ismail serta tempat tanggal lahir dari Lewajadi tahun 1945 menjadi Lewa Jadi, 02 Agustus 1947;

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No.071/Pdt.P/2018/MS-STR



- 2.2. Nama Pemohon II dari Fatimah binti Abu Bakar menjadi Halimah binti Abu Bakar serta tempat tanggal lahir dari Birun, 1948 menjadi Bireuen, 09 September 1950;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk merubah biodata dalam Surat Nikah para Pemohon sesuai sebagaimana dalam amar penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TUNGGAL**

**Dto**

**Dto**

**AGUS HARDIANSYAH, SH**

**WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 221.000,-  
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya;  
Simpang Tiga Redelong, 2018  
Panitera,

SUKNA, S. Ag

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No.071/Pdt.P/2018/MS-STR